



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara:

Pihak-pihak Beperkara

Xxxxx, tempat tanggal lahir xxxx, 14 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik xxxx selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxx selaku xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx, selaku xxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxx, selaku xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx, selaku xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx, selaku xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx, selaku xxxx xxxx xxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxxx tanggal 14 Mei 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian

Hlm. 1 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah No.20/125/635/MRBH tanggal 07 Mei 2018, dimana Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa selanjutnya, akad pembiayaan murabahah No.20/125/635/MRBH yang dilegalisasi pada tanggal 07 Mei 2018, merupakan akta di bawah tangan dan bukanlah suatu akta otentik sebagaimana dimaksud pada pasal 1868 KUHPerdara, dan hingga saat ini pun Penggugat tidak pernah diberikan salinan akad/perjanjian tersebut;
4. Bahwa perlu Penggugat jelaskan, awalnya Penggugat adalah debitur dari PT. Bank 9 Jambi yang kemudian diajak karyawan Tergugat untuk melakukan take over ke Xxxx xxxx (Tergugat) dimana pihak Tergugat menutupi hutang Penggugat di PT. Bank 9 Jambi dan sisanya diberikan kepada Penggugat sekiranya berjumlah sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat adalah seorang xxxx yang memiliki gaji pokok sebesar Rp. 3.272.200,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah), yang mana setiap bulannya gaji tersebut dipotong secara otomatis oleh xxxx untuk pembayaran cicilan;
6. Bahwa selanjutnya, ketika penggugat melakukan akad murabahah dengan Tergugat, awalnya pihak Tergugat dapat melakukan autodebit atau pemotongan gaji secara langsung, akan tetapi entah bagaimana sistem kerjasama antar Bank mereka, antara Tergugat dengan xxxx xxxx, kemudian pihak Tergugat tidak dapat lagi melakukan pemotongan gaji secara langsung (autodebit), sehingga pembayaran cicilan disetor oleh Penggugat secara transfer;

Hlm. 2 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian terhadap gaji Penggugat yang hanya sebesar Rp. 3.272.200,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) itu, sementara pembayaran cicilan sebesar Rp. 3.040.746,- (tiga juta empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan, namun anehnya pihak Tergugat tetap saja menawarkan dan menerima Penggugat sebagai nasabahnya dengan alasan Penggugat masih punya tunjangan lain yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, sebab Penggugat merupakan pegawai xxxx xxxx pada saat itu;
8. Bahwa sungguhpun demikian, terhadap akad murabahah tersebut Penggugat melakukannya dengan niat dan itikad baik, sebab selain Penggugat berterus terang dengan kondisi serta kemampuan bayar Penggugat kepada Tergugat pada saat itu, pihak Penggugat pun memberikan jaminan berupa xxxx xxxx xxxx Tanggal : 01/08/2006 an. xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx Tanggal : 31/07/2007 an. xxxx, xxxx xxxx Tanggal : 28/07/2017 an. xxxx, xxxx xxxx Tanggal 7 November 2007 an. xxxx;
9. Bahwa pada awalnya pembayaran cicilan berjalan lancar, padahal pada tahun 2020 Penggugat juga mengambil KPR (kredit pemilikan rumah) melalui xxxx dengan pembayaran sebesar Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu) per bulan, semua berjalan lancar tanpa ada masalah apapun;
10. Bahwa selang beberapa tahun kemudian, untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak, Penggugat tidak lagi bertugas di xxxx melainkan pindah ke xxxx (xxxx) xxxx yang membuat pendapatan atau penghasilan Penggugat menurun drastis sebab tidak ada lagi pekerjaan sampingan di kantor baru tersebut, dan ini bukanlah sebuah kesengajaan melainkan adalah sebuah kondisi diluar kendali Penggugat;
11. Bahwa terhadap perpindahan tempat dinas Penggugat yang berakibat menurunnya penghasilan Penggugat tersebut, pun telah Penggugat sampaikan kepada pihak Tergugat, akan tetapi terhadap kondisi yang demikian pihak Tergugat tidak memberikan solusi apapun yang bersifat meringankan Penggugat, yang mana solusi berupa keringanan atau berupa restrukturisasi itu adalah hak dari Penggugat;

Hlm. 3 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain tidak memberikan solusi kepada Penggugat, dimana kondisi Penggugat yang sedang mengalami kesulitan, Penggugat harus pula menghidupi keluarga dan menyekolahkan 2 (dua) orang anak Penggugat, maka penghasilan Penggugat tidak mampu lagi untuk mencover biaya cicilan kepada Tergugat setiap bulannya dan akhirnya terjadi kredit macet;
13. Bahwa dalam kondisi Penggugat yang sedang sulit itu, pihak Tergugat bukannya memberikan solusi, akan tetapi malah selalu melakukan penekanan dan intimidasi baik secara psikis maupun secara hukum, yang membuat Penggugat kehilangan rasa aman dan nyaman serta terganggunya pikiran dan terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga Penggugat, yang karena perbuatan pihak Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum itu, akibatnya Penggugat mengalami stress berat dan menimbulkan kerugian secara immaterial;
14. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat yang mana perbuatan itu mengakibatkan kerugian immaterial bagi Penggugat, maka dengannya pihak Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas perbuatannya itu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayarkan secara tunai dan sejak diputuskannya perkara ini;
15. Bahwa selanjutnya, ketika Tergugat menyatakan kredit Penggugat dalam kondisi macet, hutang pokok Penggugat telah ditetapkan sebesar Rp. 218.382.499,68,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996, menyatakan : Bank yang sudah menyatakan suatu kredit macet, maka pada saat itu kredit harus status quo dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambah dengan bunga atau keuntungan / margin. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 218.382.499,68,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);

Hlm. 4 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berkesesuaian dengan xxxx Penggugat yang menyatakan besaran gaji Penggugat sebesar Rp. 3.272.200,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah), perlu Penggugat terangkan peruntukannya, sebagai berikut :

- Rp. 877.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran cicilan KPR di xxxx yang pembayarannya dipotong langsung (autodebit);
- Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bayar listrik dan air;
- Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya anak sekolah;
- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya beli bensin;
- Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) biaya makan sekeluarga;

Dengan demikian kita dapati pengeluaran wajib bulanan Penggugat adalah sebesar Rp. 3.277.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga tidak ada lagi dana membayar cicilan kepada pihak Tergugat;

17. Bahwa sungguhpun demikian bukan berarti Penggugat tidak bertanggung jawab atas perjanjian murabahah tersebut, melainkan Penggugat akan memaksimalkan pembayaran cicilan kepada Tergugat dengan pendapatan atau tunjangan lain, seperti TPP dll, yang nilainya lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

18. Bahwa terhadap sisa pokok hutang Penggugat kepada Tergugat yang telah ditetapkan sebesar Rp. 218.382.499,68,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen) tersebut, sementara kemampuan Penggugat dalam melakukan pembayaran cicilan pokok sebagai bukti kesungguhan dan itikad baik hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang diambil dari tunjangan dll, maka olehnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan pembayaran cicilan hutang pokok Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 5 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan karena tindakan Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur / konsumen yang beritikad baik;
3. Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 218.382.499,68,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen);
5. Menyatakan pembayaran cicilan pokok Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat secara Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar tunai dan seketika sejak diputuskannya perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl tertanggal 03 Mei 2024 panggilan tersebut telah sah dan patut, Penggugat telah datang *in person* menghadap ke persidangan, dan Tergugat berdasarkan Surat Tercatat Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl Tanggal 03 Mei 2024 dan 13 Mei 2024 yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat sebagai badan hukum (*legal entity*) hadir diwakili oleh Kuasanya;

Hlm. 6 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik gugatan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Penggugat serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Penggugat bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Bahwa Tergugat telah memberikan persetujuan persidangan secara elektronik di persidangan;

## Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara musyawarah dan kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan perkara ini dibacakan;

## Pelaksanaan Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menunjuk Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 11 Juni 2024 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil;

## Pembacaan gugatan

Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 7 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jawaban Tergugat

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui SIP sebagai berikut;

### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa **TERGUGAT** dengan ini mengajukan eksepsi berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut:

#### **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TERMASUK *NEBIS IN IDEM***

1. Bahwa **TERGUGAT** sebelumnya telah mengajukan gugatan sederhana *wanprestasi* terhadap PENGGUGAT dengan subjek yang sama yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT dan objek hukum yang sama yaitu hutang piutang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 dan putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 menyatakan bahwa :  
*"Menimbang bahwa dari fakta persidangan, Tergugat tidak lagi memenuhi prestasinya untuk membayar angsuran atas pembiayaan murabahah sejak April 2021 sampai Maret 2024 (vide P-7) dan Penggugat telah memberikan surat peringatan (somas) sebanyak tiga kali kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya dst ... dan faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, maka berdasarkan norma Pasal 1238 Kuhperdata jo Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 12 Akad Murabahah Nomor 20/125/635MRBH Tergugat telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan"*
3. Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 menyatakan antara lain bahwa :

Hlm. 8 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi **hukum Tergugat telah melakukan cedera janji (wan prestasi) kepada Pengugat.**
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp 406.907.562,69,- dengan rincian :**
  - Kewajiban pokok sebesar Rp 218.382.499, 68
  - Margin sebesar Rp 180.871.868,13
  - Penalty sebesar Rp 7.653.194,88

4.Bahwa agar permasalahan hukum dalam perkara a quo memiliki kepastian hukum, karena terdapat persamaan subjek dan objek hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024, mohon kiranya Pengadilan Agama Muara Bulian menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

## II.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila **TERGUGAT** mengakuinya secara tegas. Dalil-dalil **TERGUGAT** yang telah digunakan dalam Eksepsi dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam Pokok Perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.
2. Bahwa perlu **TERGUGAT** jelaskan terlebih dahulu yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara **TERGUGAT** dan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
  - a.Bahwa **TERGUGAT** merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip Syariah.
  - b.Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan **TERGUGAT** dimulai dengan Surat Permohonan Pembiayaan BSM Implan tanggal 07 Mei 2018 yang diajukan oleh PENGGUGAT, kemudian

Hlm. 9 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan disetujui melalui Surat Nomor xxxx Tanggal 07 May 2018 Perihal Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan dengan tujuan pembiayaan Konsumtif Lainnya. Selanjutnya Penggugat dan **TERGUGAT** menyepakati pembiayaan ini yang dituangkan ke dalam Akad Pembiayaan Untuk Konsumtif Lainnya Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 20/125/635/MRBH tanggal 07 Mei 2018 dengan jumlah kewajiban senilai Rp 547.334.417,62,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh belas koma enam puluh dua rupiah) yang akan diangsur selama 180 bulan. Perjanjian ini juga dilengkapi dengan telah disepakatinya Syarat-Syarat Umum Pembiayaan Konsumer oleh PENGGUGAT dengan **TERGUGAT**, serta terhadap perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan Istri PENGGUGAT atas nama **Sdri. Ikawati** yang tertuang di dalam Surat Persetujuan dan Kuasa Suami/Istri tanggal 07 Mei 2018.

c.Bahwa fasilitas pembiayaan antara PENGGUGAT dan **TERGUGAT** selajutnya disepakati bahwa **pembiayaan yang harus diangsur setiap bulan oleh PENGGUGAT senilai Rp 3.040.746,76,-** (tiga juta empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam koma tujuh puluh enam rupiah) dengan jangka waktu 180 bulan, hal ini tercantum di dalam Surat Sanggup (Aksep/Promes) Nomor 20/125/635/PRO tanggal 07 May 2018.

d.Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya, PENGGUGAT menyerahkan jaminan kepada **TERGUGAT** berupa:

- 1)Petikan Keputusan Bupati xxxx Nomor xxxx Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah xxxx tanggal 1 Agustus 2006;
- 2)Petikan Keputusan Bupati xxxx Nomor xxxx Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah tanggal 31 Juli 2007;
- 3)Petikan Keputusan Bupati xxxx Nomor xxxx Tentang Kenaikan

Hlm. 10 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Juli 2017;

4)Kartu Peserta xxxx tanggal 7 November 2007;

5)PNS/ CPNS *Non Payroll* Surat Kuasa tanggal 07 Mei 2018;

6)Surat Pernyataan dan Rekomendasi tanggal 07 Mei 2018:

e.Bahwa seiring berjalannya waktu, PENGUGAT mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada **TERGUGAT** sehingga untuk menerima hak-hak atas pembayaran angsuran oleh PENGUGAT, maka **TERGUGAT** telah menegur/memperingatkan PENGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut:

1)Surat Nomor 02/415-03/635 tanggal 20 Mei 2022 Perihal Surat Peringatan I (Pertama);

2)Surat Nomor 02/767-03/635 tanggal 13 September 2022 Perihal Surat Peringatan II (Kedua);

3)Surat Nomor 02/812-03/635 tanggal 29 September 2022 Perihal Surat Peringatan III (Ketiga);

4)Surat Nomor 02/891-3/635 tanggal 24 Oktober 2022 Perihal Surat Undangan Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan An xxxx:

**Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, PENGUGAT telah dinyatakan wanprestasi dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Untuk Konsumtif Lainnya Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 20/125/635/MRBH tanggal 07 Mei 2018.**

f. Bahwa meskipun **TERGUGAT** telah memberikan 3 kali teguran/memperingatkan PENGUGAT serta mengundang PENGUGAT untuk membicarakan penyelesaian tunggakan kewajibannya, namun PENGUGAT tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada **TERGUGAT**.

g. Bahwa sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 bahwa tunggakan kewajiban pembiayaan PENGUGAT yang harus dibayarkan kepada TERGUGAT adalah sebesar **Rp 406.907.562,69 (Empat ratus enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh dua koma enam puluh sembilan**

Hlm. 11 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Posisi Pokok : Rp 218.382.499,68,-
- Posisi Margin: Rp 180.871.868,13,-
- Posisi Penalti: Rp 7.653.194,88,-

h. Bahwa tidak adanya itikad baik dari PENGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya kepada **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** mengajukan gugatan sederhana kepada PENGUGAT di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl.

i. Bahwa gugatan sederhana yang diajukan oleh **TERGUGAT** kepada PENGUGAT dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl tersebut, telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Muara Bulian tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp 406.907.562,69,- (Empat ratus enam juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian :
  - 4.1 Kewajiban Pokok sebesar Rp 218.382.499,68,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah enam puluh delapan sen);
  - 4.2 Margin sebesar Rp 180.871.868,13,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah tiga belas sen);
  - 4.3 Penalty Rp 7.653.194,88,- (tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hlm. 12 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah):

3. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, **TERGUGAT** menolak poin 13 & 14 pada posita serta poin 3 & 6 petitum gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi immateril kepada PENGUGAT. Adapun alasan **TERGUGAT** menolak dalil ini adalah:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) apabila terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi **secara kumulatif** dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- Adanya kerugian pada orang lain;
- Ada kesalahan pada pihak yang melakukan; dan
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

b. Bahwa PENGUGAT **tidak dapat membuktikan bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan, karena pada kenyataannya PENGUGAT yang justru telah melakukan cidera janji kepada TERGUGAT dengan tidak membayar sisa seluruh kewajiban pembiayaan.**

c. Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (hukum positif maupun fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI). Fakta hukumnya, justru **TERGUGAT** lah yang mengalami kerugian karena PENGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran angsuran setiap bulan kepada TERGUGAT sehingga menjadi pembiayaan bermasalah.

Hlm. 13 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl





d. Bahwa perbuatan PENGUGAT yang menunggak angsuran pembiayaannya adalah tindakan yang menzalimi nasabah penyimpan dana pada **TERGUGAT** karena dana pembiayaan yang diterima PENGUGAT merupakan dana nasabah penyimpan dana yang dikelola oleh **TERGUGAT**.

e. Bahwa dengan demikian tuntutan immateriil sejumlah Ro 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak berdasar dan tidak jelas. Apabila tuntutan ganti rugi tidak disertai bukti yang kuat, maka tuntutan tersebut harus ditolak sebagaimana yang tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang berbunyi:

***“Tuntutan Pengugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”***

f. Bahwa dikarenakan dalil PENGUGAT mengenai ganti rugi immateriil adalah dalil yang tidak jelas dan sangat mengada-ada, maka dengan ini **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak dalil PENGUGAT mengenai ganti rugi.

g. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dengan tidak dipenuhinya unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** SECARA secara kumulatif, maka sangat tidak berdasar apabila PENGUGAT mendalilkan dalil gugatannya bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa **TERGUGAT** menolak poin 15, 16, 17 & 18 pada posita serta poin 4 & 5 petitum gugatan PENGUGAT yang pada intinya meminta bahwa hutang PENGUGAT ditetapkan hanya Rp 218.382.499,68,- dan PENGUGAT mengangsur pokok pembiayaan sebesar Rp 1.000.000,- per bulan, hal ini justru mempertegas bahwa PENGUGAT telah cedera janji (*wanprestasi*) terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan **TERGUGAT**. Adapun alasan **TERGUGAT** menolak dalil ini adalah:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, PENGUGAT dan **TERGUGAT** telah terikat untuk melaksanakan kesepakatan dalam

Hlm. 14 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl





**Akad Pembiayaan Untuk Konsumtif Lainnya Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 20/125/635/MRBH tanggal 07 Mei 2018 serta telah memahami semua kewajiban yakni membayar angsuran beserta konsekuensi hukumnya jika PENGGUGAT tidak melaksanakan kesepakatan dalam akad pembiayaan dimaksud.**

- b. Bahwa berdasarkan **Akad Pembiayaan Untuk Konsumtif Lainnya Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 20/125/635/MRBH Tanggal 07 Mei 2018**, Surat Peringatan 1, 2 & 3 yang dikirimkan kepada PENGGUGAT dan Pasal 36 PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyatakan: ***"Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya"***, maka PENGGUGAT telah dinyatakan **Wanprestasi**.
- c. Bahwa sesuai **Akad Pembiayaan Untuk Konsumtif Lainnya Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 20/125/635/MRBH Tanggal 07 Mei 2018** antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, pada Pasal 12 Cedera Janji poin a, Peristiwa Cedera Janji (**Wanprestasi**) telah disepakati klausul yakni:
- "Selain yang disebutkan dalam Syarat-syarat Umum, kejadian-kejadian di bawah ini dapat dianggap sebagai Cedera Janji oleh NASABAH:*
- a. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas jumlah kewajiban kepada BANK sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 dan/atau pasal 6 akad ini.***
- b. ....***
- c. ...."***
- d. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang meminta agar Pengadilan menetapkan atau menyatakan hutang PENGGUGAT adalah sebesar Rp 218.382.499,68,-, karena berdasarkan amar putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 menyatakan antara lain bahwa :

Hlm. 15 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



1. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan cidera janji (wan prestasi) kepada Pengugat.

2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp 406.907.562,69,- dengan rincian:

- Kewajiban pokok sebesar Rp 218.382.499, 68
- Margin sebesar Rp 180.871.868,13
- Penalty sebesar Rp 7.653.194,88

5. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, telah jelas bahwa gugatan dari PENGUGAT kepada **TERGUGAT** yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan **gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*)**.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang **TERGUGAT** kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl** berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Onvenkelijke Verklaard***).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk segera melaksanakan putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik melalui SIP dan terhadap replik Penggugat Tergugat juga

Hlm. 16 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana yang tertera dalam berita acara perkara a quo:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Tercatat Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), berdasarkan panggilan tersebut Tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat sebagai badan hukum yang diwakili oleh direksi, yang mana direksi telah memberikan kuasa tertulis kepada Muhammad Ridho dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/764-KUA/0032A tanggal 14 Mei 2024, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat mempunyai legal standing mewakili kepentingan Penggugat

Hlm. 17 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



di persidangan

## Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Majelis Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada Penggugat perihal hak dan kewajiban Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka persetujuan Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik (*Vide Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) yang kemudian telah ditandatangani Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik “(1) Hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, dan duplik, (2) setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan, (3) jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan:

Menimbang, bahwa persetujuan Tergugat untuk persidangan secara elektronik telah diberikan dipersidangan oleh karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 “Perkara yang didaftarkan secara elektronik

Hlm. 18 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*disiarkan secara elektronik.”;*

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara a quo secara musyawarah dan kekeluargaan, *quod est* Pasal 154 R.Bg tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian, tetapi berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 11 Juni 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan perkara ekonomi syariah sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Jo Pasal 1 angka 6 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

## Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meminta pengadilan menyatakan pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 218.382.499,68,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh dua

Hlm. 19 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah enam puluh delapan sen), Menyatakan pembayaran cicilan pokok Penggugat sebesar Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat secara Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar tunai dan seketika sejak diputuskannya perkara ini;;

## Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang secara garis besar terdiri atas Eksepsi dan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II mengajukan agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan dalam pokok perkara Tergugat II mengajukan agar gugatan Penggugat ditolak, yang masing-masing oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu per satu;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan bahwa gugatan Penggugat adalah **nebis in idem** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERGUGAT** sebelumnya telah mengajukan gugatan sederhana *wanprestasi* terhadap **PENGUGAT** dengan subjek yang sama yaitu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan objek hukum yang sama yaitu hutang piutang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 dan **putusan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.**
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 menyatakan bahwa :

*"Menimbang bahwa dari fakta persidangan, Tergugat tidak lagi memenuhi prstasinya untuk membayar angsuran atas pembiayaan murabahah sejak April 2021 sampai Maret 2024 (vide P-7) dan Penggugat telah memberikan surat peringatan (sominasi) sebanyak tiga kali kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya dst ... dan faktanya*

Hlm. 20 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl





***Tergugat tetap tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, maka berdasarkan norma Pasal 1238 Kuhperdata jo Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 12 Akad Murabahah Nomor 20/125/635MRBH Tergugat telah melakukan Wanprestasi (cidera janji) yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukan"***

3. Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 menyatakan antara lain bahwa :

- ***Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan cidera janji (wan prestasi) kepada Pengugat.***
- ***Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp 406.907.562,69,- dengan rincian :***
  - *Kewajiban pokok sebesar Rp 218.382.499, 68*
  - *Margin sebesar Rp 180.871.868,13*
  - *Penalty sebesar Rp 7.653.194,88*

4. Bahwa agar permasalahan hukum dalam perkara a quo memiliki kepastian hukum, karena terdapat persamaan subjek dan objek hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024, mohon kiranya Pengadilan Agama Muara Bulian memyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa dan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat apakah masuk kualifikasi *nebis in idem* atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi asas Nebis In Idem tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundangan-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yang berbunyi : *Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya dimana untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama, lagipula dimajukan oleh dan*

Hlm. 21 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula, sehingga secara sederhana asas Nebis In Idem dapat diartikan sebagai asas hukum yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diperiksa dan diadili dua kali apabila telah diputuskan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam perkembangannya lebih lanjut berkaitan dengan asas Nebis in Idem tersebut Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 menyatakan bahwa : "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dimana kaidah hukum dalam putusan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem, bahwa "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";*

Menimbang, bahwa unsur-unsur Asas nebis in idem berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan di atas, Majelis Hakim dapat simpulkan yaitu:

1. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
2. Diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama meskipun ada penambahan pihak; dan
3. Dalam hubungan yang sama

Menimbang, bahwa Asas Nebis In Idem juga bisa diterapkan dalam hal pertama, Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya. Kedua Pada putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (Inkraht Van Gewijsde). Jika Putusan belum berkekuatan hukum tetap, Nebis in Idem belum melekat atau masih dapat diupayakan banding atau kasasi untuk pemeriksaan perkara selanjutnya. Ada atau tidaknya Asas Nebis In Idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan pengadilan yang telah

Hlm. 22 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu Putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila (1) terhadap putusan ini telah tertutup upaya hukum biaya yaitu banding dan kasasi dan (2) putusan bersifat positif baik dikabulkan atau ditolak seluruhnya atau sebagian;*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terkait gugatan perbuatan melawan hukum telah pernah diajukan sebelumnya oleh Tergugat dengan gugatan sederhana *wanprestasi* terhadap Penggugat dengan subjek yang sama yaitu Penggugat (Xxxxx) dan Tergugat (Xxxxx) dan objek hukum yang sama yaitu hutang piutang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 tidak diajukan upaya hukum oleh Penggugat dan sejak 10 April 2024 **putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)**;

## Dasar Tuntutan

Menimbang, bahwa dasar tuntutan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* sama dengan dasar tuntutan dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl yaitu Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 20 / 125 / 635 / MRBH;

## Pihak-pihak yang berperkara:

Menimbang, bahwa pihak berperkara dalam perkara *a quo* Penggugat (Xxxxx) dan Tergugat (PT Bank Syariah Indonesia Tbk) memiliki kesamaan dengan pihak berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl yaitu Penggugat (PT Bank Syariah Indonesia Tbk) dan Tergugat (Xxxxx) ;

## Hubungan Hukum yang Sama

Menimbang, bahwa adanya hubungan yang sama antara pihak dalam perkara *a quo* sama dengan pihak dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl yaitu bahwa hubungan hukum antara kedua belah pihak adalah adanya akad pembiayaan berdasarkan prinsip

Hlm. 23 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murabahah No.20/125/635/MRBH tanggal 07 Mei 2018, dimana Penggugat mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat memiliki kesamaan dasar tuntutan, pihak-pihak yang berperkara, dan hubungan hukum dengan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl yang mana telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dengan putusan Nomor 1/Pdt.GS/2024/PA.Mbl tanggal 26 Maret 2024 dan putusan tersebut bersifat positif yaitu mengabulkan gugatan Penggugat serta **putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)** sejak 10 April 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai telah nyata bahwa gugatan Penggugat cacat formil dengan kualifikasi ***nebis in idem*** sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 647/K/sip/1973, Jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soepomo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005*, hlm. 51 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim “*apabila seandainya eksepsi bahwa soal yang menjadi perkara itu telah pernah diputus oleh hakim (gezag van gewijsde) dan ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatnya penggugat tidak dapat diterima*”, Hal ini juga senada dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 “*karena eksepsi yang diajukan Tergugat I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa perkara dan gugatan Penggugat karena tidak jelas setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan penerapan asas *nebis in idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan namun juga agar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap

Hlm. 24 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inkraht) tidak dimajukan lagi sehingga kepastian hukum dalam putusan tersebut dapat terjaga maka berdasarkan hal tersebut oleh karena ternyata telah terbukti bahwa perkara *a quo* telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gugatan cacat formil *nebis in idem* sehingga eksepsi Penggugat terkait ***nebis in idem*** patut untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi *nebis in idem* Tergugat maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg Jo Pasal 38 huruf e Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 214.000,00- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**,

Hlm. 25 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1445 Hijriah juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

ttd

**H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**

**M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Septi Rianti, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp. 69.000,00-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya meterai	Rp. 10.000,00-

Jumlah Rp. 214.000,00-

(dua ratus empat belas ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 Hlm. Putusan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)